**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Pemerintah Daerah mendapat Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut menjadi ciri perubahan yang mendasar tersebut. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintahan Daerah pada era reformasi berdasarkan azas desentralisasi.

Otonomi Derah dan desentralisasi fiskal bertujuan agar setiap daerah di Indonesia dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan mengelola keungannya sendiri. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Pemerintah Daerah tidak mungkin hanya mengandalkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengelola sumber-sumber penerimaan di daerahnya seperti dalam kewenangan pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu aspek penunjang dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah selain dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengefektifkan pemungutan Pajak Daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelengaraan otonomi yang dapat memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara tertib dan transparan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan pendanaan, karena pendanaan merupakan hal yang sangat penting supaya proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pemerintah Daerah dapat memperoleh sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya yaitu dari sektor pajak daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terhitung besar yang di dalamnya mencakup Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan kontribusi penting bagi pembangunan daerah sehingga diperlukan pemungutan pajak efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khusus sektor pedesaan dan perkotaan yang awalnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah yang menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah harus mengambil langkah yang efektif agar pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhindar dari permasalahan. Hal tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemungutan pajak tidak terlepas dari permasalahan, baik yang datang dari aparat pemerintah sebagai petugas pemungut maupun dari masyarakat sebagai wajib pajak.

 Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan sistem dan prosedur dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang bertujuan untuk mengefektifkan pemungutan. Perangkat daerah yang terlibat dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga harus diawasi kinerjanya agar proses pemungutan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus bekerja secara efektif dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kecamatan sebagai koordinator yang mengkoordinasikan Kelurahan atau Desa yang berada di wilayahnya sangat berperan penting dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena Kelurahan atau Desa yang terdapat di wilayahnya secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian pendapatan pajak di Kota Pekanbaru masih rendah. Azharisman Rozie selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyatakan pendapatan dari sektor pajak masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Alasan masih rendahnya pencapaian target tersebut dikarenakan masih adanya sektor unggulan yang belum berjalan efektif seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Dins Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru akan berupaya mengejar pencapaian target melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melalui dibantu camat dan lurah. Camat dan Lurah yang dapat melaksanakan tugas dengan baik akan diberikan intensif, namun apabila target yang ditetapkan tidak tercapai akan dipertimbangkan untuk dimutasi (www.halloriau.com/),

Kecamatan Lima Puluh adalah salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Camat beserta perangkatnya melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dan mencari langkah yang efektif, sehingga masyarakat paham akan pentingnya manfaat dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Masyarakat serta faktor orgsanisasi merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga mencapai target yang telah ditetapkan. Data yang dirilis oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa wajib pajak yang berada di Kecamatan Lima Puluh sebanyak 25.707 wajib pajak dengan potensi penerimaan Rp. 6,4 Miliar (bertuahpos.com). Namun hingga tahun 2016 penerimaan pajak di Kecamatan Lima Puluh belum mencapai angka tersebut.

Hasil pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Lima Puluh terlihat bahwa dalam pencapaian target dan realisasi masih jauh dari pokok penetapannya. Hasil pemungutan memperlihatkan setiap tahunnya tidak mencapai target persentase yang ditetapkan. Tahun 2014 target pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Lima Puluh adalah sebesar Rp. 4.073.647.046 dengan realisasi sebesar Rp. 2.728.896.582 atau sekitar 66,98%, pada tahun 2015 target pemungutan sebesar Rp. 6.191.298.252 dengan realisasi sebesar Rp. 3.952.295.154 atau sekitar 63.83% dan pada tahun 2016 target pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 8.060.620.203 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 5.586.009.660 atau sekitar 69,20% (sumber: Kantor Camat Lima Puluh,2016).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Lima Puluh masih belum terlaksana secara efektif. Terlihat dalam tiga tahun terakhir realisasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Lima Puluh masih belum mencapai target. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih adanya kendala-kendala dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Permasalahan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga terjadi di daerah lain dalam penelitian sebelumnya yang diantaranya Di Kecamatan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014-2015 di kecamatan tersebut dapat dikatakan belum efektif. Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak menjadi faktor yang menyebabkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak efektif (Suryani:2016). Penelitian Di Kota Kendari Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi turun naik. Salah satu faktor terjadinya fluktuasi turun naik yaitu pada kinerja pihak yang berwenang. Pengawasan dan pemeriksaan yang tidak berjalan baik memudahkan terjadinya penyimpangan dan kecurangan (Ishar:2015). Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan yang sudah berjalan baik salah satunya terdapat di Kecamatan Wanea Kota Manado. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikecamatan tersebut sudah efektif. Hal itu dibuktikan dengan tercapainya target penerimaan. Perencanaan yang baik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan membuat target penerimaan dapat tercapai. Pendataan objek pajak dan subjek pajak yang baik juga menjadi faktor pendukung dalam mencapai target penerimaan di Kecamatan Wanea. (bingku:2013)

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU”**

## Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi Magang

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangat penting untuk di tentukan supaya dalam melakukan penelitian penulis tidak keluar dari fokus yang diteliti. Sesuai dengan uraian diatas ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu :

1. Data wajib pajak yang belum seluruhnya terdata dalam menetapkan alamat wajib pajak
2. Masih adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

### Fokus Magang

Pada penelitian magang ini agar lebih terarahnya permasalahan yang diteliti maka yang menjadi fokus utama penulis adalah Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pencapaian realisasi target oleh Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis akan mengamati tentang pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan faktor-faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan fokus magang diatas, maka penulis merangkumkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pencapaian realisasi target di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pencapaian realisasi target di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah kecamatan dalam mengefektifkan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pencapaian realisasi target di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau?

### Lokasi Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan di Kantor Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau

## Maksud dan Tujuan Magang

### Maksud Magang

Maksud dari pelaksanaan magang ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru Provinsi Riau

### Tujuan Magang

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami serta mendeskripsikan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah kecamatan dalam mengefektifkan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi riau

## Kegunaan Magang

### Kegunaan Bagi Praja

Hasil dari pelaksanaan magang ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan teknis pemerintahan dan tambahan referensi bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya memperkaya kajian teoritis tentang manajemen keuangan daerah dan kaitannya dengan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### Kegunaan Untuk Lembaga

Kegunaan praktis untuk lembaga dari kegiatan magang ini yaitu dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi komparatif dan empirik di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, khusunya yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta dapat menjadi bahan kajian dan referensi dalam penulisan pada penelitian selanjutnya mengenai pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### Kegunaan Untuk Lokasi Magang

1. Memberikan masukan, kontribusi, sumbangan pemikiran, dan saran dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau
2. Sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.